



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNER" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4378/kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 21 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09-07-2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXTanggal 09-07-2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama Sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
  3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul selayaknya Suami Istri dan belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa Penggugat tidak merasakan kebahagiaan setelah berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
    - Penggugat apabila meminta uang nafkah kepada Tergugat selalu susah;
    - Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat;
    - Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat mulai pertama
    - pernikahan dan terakhir melakukan KDRT sebelum Tergugat pergi dari rumah (tempat tinggal bersama);
  5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada saat itu juga bulan Oktober tahun 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan telah terhitung 1 bulan;
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  7. Bahwa berdasarkan hal-hal Tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNER" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berstatus janda dan duda yang menikah pada tanggal 9 Juli 2022 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Tertanggal 9 Juli 2022;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama Pernikahan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai buah hati;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah lahir setiap bulannya terhadap Penggugat dan memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) selama tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat, yang benar Tergugat menyayangi anak bawaan Penggugat sebagaimana mestinya orangtua;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2024 pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah sendiri di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa Tergugat berusaha untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai janji pernikahan;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan karena point gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aquo et bono );

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan menolak Sebagian dengan tegas atas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa tidak benar menanggapi jawaban Tergugat pada point 4, Bahwa Penggugat tidak merasakan kebahagiaan setelah berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari awal pernikahan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa tidak benar menanggapi jawaban Tergugat pada point 5, bahwa ketika Penggugat meminta nafkah selalu susah kepada Tergugat, bahwa semestinya Tergugat sebagai Kepala Keluarga memberikan Nafkah tanpa diminta oleh sang istri yaitu Penggugat sebagai kewajiban kepala keluarga yang benar;
4. Bahwa tidak benar menanggapi jawaban Tergugat pada point 6, bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat sejak pertama pernikahan dan terakhir melakukan KDRT sebelum Tergugat pergi dari rumah (tempat tinggal bersama);
5. Bahwa tidak benar menanggapi jawaban Tergugat pada point 7 yang membahas tentang Tergugat menyayangi anak bawaan Penggugat, bahwa selama ini Tergugat tidak bisa menerima dan tidak pernah menyayangi anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 8, Bahwa Tergugat pisah rumah mulai bulan Oktober 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, dan bahkan ketika Tergugat sebelum pergi dari tempat tinggal bersama Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar menanggapi jawaban Tergugat pada point 9 mengenai Tergugat masih bisa membina rumah tangga, Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sebagaimana yang diuraikan diatas Sudah Sulit dibina, untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian Replik Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk mengabulkan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Demikian Replik Penggugat dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tetap menolak semua poin yang disampaikan oleh Penggugat karena tidak ada bukti kuat. Selama ini Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagai suami, baik memberikan nafkah lahir dan batin. Tergugat tidak pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena tidak ada bukti kekerasan. Tergugat selalu melakukan musyawarah kepada Penggugat untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tergugat tidak pernah mengatakan Talak atau berpisah dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat meskipun Penggugat punya latar belakang gagal 3 (tiga) kali dalam pernikahan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan karena point gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aquo et bono ).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXTanggal 09 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGUGAT Nomor XXXX tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1., umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang lemah dan selalu kurang serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak bulan Oktober tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti secara tertulis, namun mengajukan bukti sebagai berikut;

### B.SAKSI:

Saksi 1., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat adalah tetangga saksi sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNER" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang lemah dan selalu kurang serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat sebanyak 2 kali, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berstatus janda dan duda yang menikah pada tanggal 9 Juli 2022 yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo Tertanggal 9 Juli 2022;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama Pernikahan telah melakukan hubungan Suami Istri namun belum dikaruniai buah hati;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah lahir setiap bulannya terhadap Penggugat dan memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) selama tinggal bersama dalam satu rumah;
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat, yang benar Tergugat menyayangi anak bawaan Penggugat sebagaimana mestinya orangtua;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2024 pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya tergugat pulang ke rumah sendiri di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa Tergugat berusaha untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sesuai janji pernikahan;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan karena point gugatan Penggugat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aquo et bono );

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis namun telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, saksi tersebut tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang lemah dan selalu kurang serta Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan mencekik Penggugat sebanyak 2 kali;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat yang memberikan nafkah yang kurang, tidak mentukai anak bawaan Penggugat dan apabila bertengkaer Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencerminkan bahwa Tergugat bukanlah seorang suami yang baik yang dapat dijadikan imam dalam rumah tangga dan seorang suami yang dapat melindungi dan memberikan keamanan, kenyamanan kepada Penggugat sebagai istrinya malah membuat Penggugat sakit hati karena telah diberlakukan kasar serta Penggugat merasa tidak aman dan tenteram bersama Tergugat, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus sehingga membuat Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat maka akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka dan selalu merasa aman, nyaman dan tenteram bersama namun dalam hal ini tidak dimiliki oleh Penggugat bahkan Penggugat merasa lebih tenang berjauhan dengan Tergugat apalagi Penggugat merasa tertekan batin yang membuat Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal ini tentu saja membuat Penggugat telah menderita secara lahir maupun batin. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

## دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. H. Arifin, S.H., M.H.**

Ttd

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	90.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		



Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 4510/Pdt.G/2024/PA.Sda